



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan




Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca untuk pencapaian NDC: **Melalui** Mekanisme Nilai Ekonomi Karbon



Wahyu Marjaka
Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional-DJPPI KLHK




Fakta global



- Kenaikan suhu global > 2 °C
- IPCC AR6



Komitmen global mencapai NZE sekitar 2050



GDP Growth Q3 2022 (OECD):
China tertinggi (3,9%), Arab Saudi (2,6%), USA (0,7%), Indonesia (0,6%), OECD total (0,4%), Jepang (-0,2%)


GDP 2021-2027 (Statista):
AS tertinggi (USD 70.000), China (USD 10.000), India (USD 5.000)

Krisis energi (2021-2022):

- 20% kebutuhan gas Eropa diimpor dari Rusia,
- Harga BBM dan gas meningkat → peningkatan inflasi, kemiskinan, pengangguran
- Beberapa negara terindikasi menuju resesi
- Keamanan energi Indonesia: mekanisme Krisdaren (Krisis Darurat Energi)



Respon global



- Isu transisi energi di G7, G20 dan menjadi kewajiban di COP 26 dan COP 27
- *NZE by or around 2050* → climate justice
- Desakan definisi major economies/major emitters → *burden shifting*
- Aksi iklim yang adil, inklusif dan menghormati hak asasi
- Pendekatan sektor seperti *green shipping, heavy industries* → bertentangan dengan kedaulatan negara dan nationally determined nature dari NDC



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PARIS2015
UN CLIMATE CHANGE CONFERENCE
COP21-CMP11

- Komitmen penurunan emisi GRK global
- Adaptasi perubahan iklim dan *loss and damage*
- Kerangka Transparansi
- Means of implementation* (Pendanaan, teknologi, peningkatan kapasitas)

PARIS AGREEMENT
(Desember 2015)

Paris: Penyampaian komitmen penurunan emisi GRK tahun 2030 sebesar **29% hingga 41% dibandingkan BaU**




PIDATO PRESIDEN
(Desember 2015)

New York: Penandatanganan *Paris Agreement* pada acara *High-level Signature Ceremony for the Paris Agreement* yang digelar di Markas Besar PBB




PENANDATANGANAN
(April 2016)



Penyampaian perangkat ratifikasi PA (UU 16/2016) dilengkapi dokumen *First NDC Indonesia* ke UNFCCC

RATIFIKASI PA dan NDC
(November 2016)



Submisi *Updated NDC & LTS-LCCR 2050* ke UNFCCC

UPDATED NDC & LTS
(Juli 2021)

PERPRES 98 Tahun 2021
(29 Oktober 2021)

Telah disahkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional

Regulasi NEK sangat penting bagi Indonesia karena memberikan kontribusi dalam penanggulangan perubahan iklim berbasis pasar (*market*) di tingkat global untuk menuju pemulihan ekonomi yang berkelanjutan, diperlukan adanya percepatan dalam implementasinya

PERMENLHK NEK 21 Tahun 2022
(20 Oktober 2022)

Telah disahkan Peraturan Menteri LHK Nomor 21 Tahun 2022 tentang **Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon**



DELEGASI INDONESIA PADA COP27 SHARM EL-SHEIKH 2022
COP27/CMP17/CMA4, SBSTA&SBI 57



ENHANCED NDC
September 2022



DELEGASI INDONESIA PADA COP26 GLASGOW 2021
COP26/CMP16/CMA3, SBSTA&SBI 52-55



"Indonesia akan dapat berkontribusi lebih cepat bagi Net-Zero Emission dunia. Selain itu, carbon market dan carbon price harus menjadi bagian dari upaya penanganan isu perubahan iklim. Ekosistem ekonomi karbon yang transparan, berintegritas inklusif dan adil harus diciptakan."
(Presiden RI dalam KTT Perubahan Iklim World Leaders' Summit, Glasgow, 1st November 2021)




Respon Indonesia *Leading by Examples*



LTS-LCCR 2050

Indonesia merupakan salah satu dari 48 negara yang menyampaikan kebijakan tentang LTS-LEDS melalui Long-term Low Carbon and Climate Resilience 2050, sebelum COP 26




Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengeluarkan peraturan *Carbon Pricing* yang meliputi Artikel (5) dan Artikel (6) Persetujuan Paris




Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang anggota G20 yang mempunyai kebijakan FOLU net-sink 2030




Enhanced NDC (2022)

Indonesia merupakan salah satu dari 39 negara yang meningkatkan ambisi NDC per 23 September 2022




Indonesia REDD+ National Strategy 2021-2030

Saat ini Indonesia adalah satu-satunya negara penerima RBP REDD+ : GCF (USD 103), Norwegia (USD 56 juta) dan FCPF (USD 20,9). Komitmen total BioCF (USD 70 juta) dan FCPF (USD 120 juta)




Indonesia's Adaptation Communication (2022)

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengajukan dan memperbarui komunikasi adaptasi secara berkala



Peraturan Menteri LHK Nomor 21 Tahun 2022

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengeluarkan peraturan Carbon Pricing yang meliputi Artikel (5) dan Artikel (6) Persetujuan Paris



Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2022

Ratifikasi Amandemen Kigali menjadikan HFC sebagai komitmen gas baru dalam NDC Indonesia



PERATURAN TURUNAN PERPRES 98 TAHUN 2021

PERPRES NOMOR 98 TAHUN 2021

Tentang
Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target
Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian
Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional

Perintah Penyusunan
Peraturan Pelaksanaan

- Peraturan Menteri LHK (20 Perintah Pengaturan)
- Peraturan Menko Marinvest (1 Perintah Pengaturan)
- Peraturan Menteri Keuangan (1 Perintah Pengaturan)
- Peraturan Menteri terkait/lainnya (1 Perintah Pengaturan)
- Keputusan Menteri LHK (14 Perintah Penetapan/Keputusan)
- Keputusan Menteri terkait/lainnya (4 Perintah Penetapan/Keputusan)
- Keputusan Gubernur (6 Perintah Penetapan/Keputusan)
- Keputusan Bupati/Walikota (1 Perintah Penetapan/Keputusan)

RPermenLhk



PERMEN LHK DENGAN TOPIK TATA LAKSANA
PENERAPAN NEK (16 Pasal Perintah)

PERMEN LHK DENGAN TOPIK TATA LAKSANA
PENYELENGGARAAN NDC (4 Pasal Perintah)

Peraturan Turunan sedang dalam penyiapan:

- Draft Permen LHK tentang Penyelenggaraan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (*Nationally Determined Contribution*); **SEDANG BERPROSES.**
- Permen LHK tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon No. 21 Tahun 2022;
- Draft Permen LHK tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon sektor FOLU **SEDANG BERPROSES**
- Draft Permen LHK tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon sektor Limbah, **SEDANG BERPROSES**
- Draft Permen ESDM tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon pada Pembangkit Tenaga Listrik; **Permen ESDM No. 16 Tahun 2022.**
- Permenkomarves berkenaan organisasi kerja **Dewan Pengarah (Nomer 5 tahun 2022)**
- Draft Permen Keuangan tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Pembayaran Atau Penyetoran, Pelaporan, Dan Mekanisme Pengenaan Pajak Karbon Serta Pengurangan Pajak Karbon;
- Draft Permen Keuangan tentang Tarif Dan Dasar Pengenaan Pajak Karbon;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Surat Keputusan Bersama dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri LHK terkait Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dalam Rangka mencapai Target NDC;



ALUR SUBSTANSI PERPRES 98 TAHUN 2021





Perpres 98 Tahun 2021

TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN NEK

NEK

Diselenggarakan oleh :

- Sektor; dan
- Subsektor

Dilaksanakan oleh :

- Kementerian /Lembaga
- Pemerintah daerah
- Pelaku Usaha
- Masyarakat

Pelenggaraannya berdasarkan

peta jalan NDC;

strategi pencapaian target NDC Sektor;

Batas Atas Emisi GRK;

keefektifan waktu dan efisiensi biaya; dan

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kapasitas Sektor.

Pengaturan Instrumen NEK

1. Perdagangan Karbon

a. Perdagangan Emisi

b. Offset Emisi

2. Pungutan atas Karbon

3. Pembayaran Berbasis Kinerja

4. Mekanisme lainnya sesuai perkembangan



Substansi Peraturan Pelaksanaan Nilai Ekonomi Karbon




Mekanisme nilai ekonomi karbon

Perdagangan :

- Perdagangan ijin emisi (Emission trading System/ETS) :** Entitas yang mengemisi lebih banyak membeli ijin emisi dari yang mengemisi lebih sedikit.
- Offset Emisi (Crediting Mechanism) :** Entitas yang melakukan aktivitas penurunan emisi dapat mengkompensasi emisi yang dibuat di tempat lain.


Non Perdagangan

- Carbon Tax :** dikenakan atas kandungan karbon atau aktivitas mengemisi karbon
- Result based payment :** pembayaran atas hasil penurunan emisi






Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022
Tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (85 Pasal)





Skema Mekanisme dan Prosedur Penyelenggaraan NEK



Penyelenggaraan NEK dilaksanakan oleh:

- kementerian/ lembaga;
- pemerintah daerah;
- pelaku usaha; dan
- masyarakat.



BAGAN: PERDAGANGAN KARBON dalam PermenLHK No. 21 Tahun 2022

UMUM:

1. Mekanisme dan Prosedur Perdagangan Karbon dalam negeri dan/atau Luar negeri.
2. Ketentuan dalam Perdagangan Karbon:
 - a. sesuai dengan **peta jalan Perdagangan Karbon tahun 2021 sampai dengan tahun 2030**;
 - b. menyediakan **cadangan pengurangan emisi (buffer)**; dan
 - c. berbentuk **SPE-GRK** untuk Perdagangan Karbon lintas Sektor.

Ketentuan tambahan Perdagangan Karbon luar negeri :

- a. dilakukan setelah Menteri Terkait menetapkan dan menyampaikan rencana dan strategi pencapaian terkait NDC pada Sektor dan Sub Sektor kepada Menteri;
- b. telah mencapai target NDC pada Sub Sektor atau bidang kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim untuk Perdagangan Karbon luar negeri; dan
- c. mendapat **otorisasi** dari Menteri.

dilakukan berdasarkan **Peta Jalan Perdagangan Karbon** Sektor atau sub sektor

disusun dan ditetapkan oleh menteri terkait setelah berkoordinasi dengan Menteri.

untuk uji kepatutan atas Perdagangan Emisi dan sebagai acuan dalam *Offset Emisi GRK* oleh Direktorat Jenderal

Kriteria Umum

- disagregasi Baseline Emisi GRK Sektor atau Sub Sektor tahunan;
- disagregasi target pengurangan emisi nasional Sektor atau Sub Sektor tahunan; dan
- hasil Inventarisasi Emisi GRK berupa emisi aktual pada Sub Sektor atau bidang kegiatan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim

Kriteria Khusus

Kriteria khusus **Perdagangan Emisi** paling sedikit memuat:


- rencana dan strategi pencapaian target NDC pada Sektor atau Sub Sektor;
- sasaran Perdagangan Emisi;
- strategi Perdagangan Emisi dalam negeri dan Perdagangan Emisi luar negeri;
- periode waktu Perdagangan Emisi;
- Periode Penataan pengukuran kinerja; dan
- harmonisasi dengan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan NEK lainnya agar tidak terjadi penghitungan ganda dan pembayaran ganda.

Kriteria khusus **Offset Emisi** paling sedikit memuat:

- rencana dan strategi pencapaian target NDC pada Sektor atau Sub Sektor;
- sasaran **Offset** emisi GRK;
- penyusunan Baseline Emisi GRK dan target pengurangan emisi Pelaku Usaha;
- penetapan Baseline Emisi GRK dan target pengurangan emisi Pelaku Usaha;
- periode **Offset** Emisi GRK;
- Periode Penataan pengukuran kinerja pengurangan Emisi GRK;
- strategi perdagangan **Offset** Emisi GRK dalam dan luar negeri paling sedikit mencakup potensi dan tata waktu perdagangan **Offset** Emisi GRK; dan
- harmonisasi dengan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan NEK lainnya agar tidak terjadi penghitungan ganda dan pembayaran ganda



TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON





Pembayaran Berbasis Kinerja

Pembayaran Berbasis Kinerja

dilakukan terhadap kinerja/manfaat pengurangan Emisi GRK yang dihasilkan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Pelaku Usaha dan masyarakat

Internasional

Nasional

Provinsi

Pemanfaatan PBK:

- Kegiatan pengurangan Emisi GRK sesuai Sektor dan/atau Sub Sektor
- Kegiatan pendukung:
 1. Peningkatan kapasitas institusi
 2. Peningkatan Sumber Daya Manusia
 3. Penguatan Kebijakan
 4. Penelitian dan pengembangan
 5. Penciptaan kondisi pemungkin (*enabling condition*)

Pedoman Umum PBK paling sedikit memuat:

pelaksanaan Pembayaran Berbasis Kinerja;

tata cara penerimaan Pembayaran Berbasis Kinerja kepada pemerintah, pemerintah daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat; dan

pemantauan, evaluasi, dan pembinaan

Ketentuan Pelaksanaan Pembagian Manfaat

berdasarkan capaian kinerja pengurangan Emisi GRK yang telah terverifikasi dan telah dilakukan telaahan tim MRV

penyaluran pendanaan dilakukan oleh BPD LH kepada penerima manfaat; dan

capaian kinerja pengurangan Emisi GRK tercatat di dalam SRN PPI untuk mengakses penyaluran pendanaan



Pungutan Atas Karbon

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara menyusun formulasi kebijakan dan strategi pelaksanaan Pungutan atas Karbon

setelah berkoordinasi dengan Menteri dan Menteri Terkait sesuai dengan tujuan pencapaian target NDC dan pengendalian emisi untuk pembangunan nasional

Pungutan atas Karbon

dilakukan dalam bentuk pungutan di bidang perpajakan baik pusat dan daerah, kepabeanan dan cukai, serta pungutan negara lainnya

Dasar Pungutan:

- kandungan karbon;
- potensi emisi karbon;
- jumlah emisi karbon; dan/atau
- kinerja Aksi Mitigasi Perubahan Iklim

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Perdagangan Karbon Luar Negeri Melalui Kerjasama

Persyaratan:

1. Sesuai Peta jalan perdagangan karbon
2. Menyediakan cadangan (buffer) sebagai manajemen resiko
3. SPE-GRK (perdagangan LN/DN dan lintas sektor)
4. Tercapai target pengurangan emisi pada Sub Sektor atau Sub Sub Sektor NDC
5. Mendapat Otorisasi dari Menteri

Ketentuan :

1. Untuk Pencapaian NDC
2. ITMO
3. Transisi CDM atau Investasi Baru
4. Persetujuan Kerjasama
5. Otorisasi untuk Transfer LN
6. Dicatat SRN PPI dan International Registry
7. Dikomunikasikan melalui DNA Indonesia
8. Dalam Ton CO₂ e
9. Telah mengkomunikasikan NDC
10. Berikan Laporan IGRK terkini
11. Membayar pembiayaan dan pungutan Internasional dan Nasional

1. Kerjasama G to G dilaksanakan oleh G atau dilaksanakan oleh B
2. Kerjasama B to B

1. Otorisasi untuk NDC dan/atau Selain NDC setelah NDC sub sector atau sub sub sector tercapai;
2. Diikuti Coresponding adjustment di Interational Registry atau di A6.4 Registry dan di National Public Registry
3. Integritas Lingkungan tinggi



MANDAT SRN DALAM PERPES 98/2021

setiap pelaksana dan/atau penanggung jawab wajib mencatatkan pelaksanaan **Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, Aksi Adaptasi Perubahan Iklim, NEK, dan sumberdaya** perubahan iklim pada SRN PPI



Fungsi SRN


- dasar pengakuan pemerintah atas kontribusi penerapan NEK dalam pencapaian target NDC.
- data dan informasi aksi dan sumber daya mitigasi penerapan NEK
- upaya menghindari penghitungan ganda Aksi Mitigasi
- bahan penelusuran pengalihan
- bahan pertimbangan kebijakan operasional lebih lanjut sesuai kebutuhan

Pencatatan Pelaksanaan **NEK** :

- Pengurangan Emisi GRK dan **persetujuan teknis**
- Transaksi **atas persetujuan teknis maupun kinerja atas persetujuan teknis Perdagangan Emisi**

SATU DATA Emisi GRK & Ketahanan Iklim

Data nasional, Sektor, dan Sub Sektor sbg rujukan nasional dan internasional





ALUR PROSES SRN dan proses Improvement




Validasi DRAM oleh Validator Internal/Ekternal.

Penyusunan Laporan Capaian Aksi Mitigasi.(LCAM)

ERM^{*})
Emission Reduction
Monitoring Reporting

Permintaan Penerbitan **Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE)** atau **Sertifikat Apresiasi**



*) : istilah yang dipergunakan dalam BioCF dan FCPF



Skema integrasi data terkait unit karbon ataupun instrumen Nilai Ekonomi Karbon yang diterbitkan oleh Kementerian LHK dengan bursa karbon (1)

MRV

Measurement, Reporting and Verification

- Pengukuran : memperoleh Batas Atas Emisi, besaran emisi, serta besaran pengurangan Emisi GRK
- Reporting : Pelaporan terdiri dari data umum dan teknis
- Verification : pengendalian dan penjaminan mutu hasil pengukuran dilakukan melalui validasi dan verifikasi

SRN-PPI

System Registry Nasional

- Setiap pelaku usaha wajib melaporkan pelaksanaan aksi dan sumber daya pada SRN PPI
- Dasar pengakuan Pemerintah atas kontribusi penerapan NEK dalam pencapaian target NDC
- Upaya menghindari perhitungan ganda

SPE GRK

Sertifikat Pengurangan Emisi

- Bukti kinerja pengurangan emisi GRK
 - Alat perdagangan karbon
 - Bukti kinerja berwawasan lingkungan untuk mendapat skema pendanaan bond dan sukuk
- Pembayaran atas hasil aksi mitigasi
Kompensasi emisi GRK

Accurate

Consistent

Transparent

Sustainable



Percepatan Implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK)





Percepatan Implementasi
Nilai Ekonomi Karbon (NEK)

Perpres 98/2021 :
Penyelenggaraan Nilai
Ekonomi Karbon
Untuk Pencapaian
Target Kontribusi
Yang Ditetapkan
Secara Nasional Dan
Pengendalian Emisi
Gas Rumah Kaca
Dalam Pembangunan
Nasional

Peraturan yang telah terbit

| | | |
|--|---|---|
| <p>Permen LHK No.21/2022: Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon</p> | <p>Permen ESDM No.16/2022: Tata Cara Penyelenggaraan NEK Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik</p> | <p>Gugatan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Perpres Nomor 98/2021 oleh Masyarakat Adat</p> <p>Status: Gugatan Ditolak MA</p> |
| <p>Hal-hal yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan/ mengembangkan perangkat pendukung SRN dan Sign Smart; 2. Melakukan sosialisasi berjenjang baik untuk party maupun non party stakeholder di tingkat nasional dan sub nasional; 3. Menyediakan dokumen Perpres dan Permen NEK ke dalam 2 bahasa (Indonesia-Inggris); 4. Menyiapkan kelembagaan sebagai clearing house dan pusat layanan implementasi Nilai Ekonomi Karbon (Rumah Karbon); 5. meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam implementasi NEK. | | |

Peraturan masih dalam Proses Penerbitan

| | |
|---|---|
| <p>RPermen LHK: Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan</p> | <p>Permen LHK tentang Penyelenggaraan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (<i>Nationally Determined Contribution</i>)</p> |
| <p>Rancangan Permendagri Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dalam Rangka mencapai Target NDC.</p> | <p>Rancangan Permenkomarves berkenaan organisasi kerja Dewan Pengarah</p> |
| <p>Penyiapan Substansi Fiskal dan Pembiayaan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tarif dan DPP Pajak Karbon Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengenaan Pajak Karbon</p> | |

Hal-hal yang dilakukan:

- Percepatan pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Menteri LHK dengan Kumham dan K/L terkait.
- Memastikan peraturan turunan dari Kementerian Terkait sektor berjalan inline dan terintegrasi dengan P21/22 dan p.98/21 Bisa diaplikasikan di masyarakat.



Percepatan Implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK)

- Melakukan optimalisasi partisipasi dan kerja sama antar-pemangku kepentingan dalam pengendalian perubahan iklim
- Mendukung dalam mengimplementasikan kebijakan Aksi Mitigasi dan Aksi Adaptasi perubahan iklim sesuai dengan target NDC
- Harus **menjadi bagian dari solusi** mengatasi persoalan iklim yang efektif dan inovatif
- **Berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing** dengan semangat *burden-sharing* dalam pencapaian target NDC (Pemerintah dan Swasta) bukan *burden-shifting*





Tantangan Pengembangan dan Penerapan NEK

1. Mengembangkan perjanjian pembelian hasil mitigasi yang adil dan saling menguntungkan
2. Memastikan integritas lingkungan dan perlindungan sosial
3. Menghindari penghitungan ganda: metodologi yang kuat, penyesuaian yang sesuai, pendaftaran internasional diajukan oleh negara tuan rumah dan pendaftaran nasional
4. Memperkuat skema *crediting*, validator dan verifikator nasional menjadi *Designated Operational Entities* regional (validator dan verifikator internasional)
5. Membangun kapasitas pemangku kepentingan nasional terkait



ASEAN
INDONESIA
2023 



Terima Kasih